

---

**SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PERENCANAAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH****Oleh****Rhandu Inzany<sup>1)</sup>, Ivan Yulivan<sup>2)</sup>, Guntur Eko Saputro<sup>3)</sup>, Suwito<sup>4)</sup>, Susilo Adi  
Purwantoro<sup>5)</sup>, Kasih Prihantoro<sup>6)</sup>****<sup>1,2,3,4,5,6</sup>Prodi Ekonomi Pertahanan, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas  
Pertahanan RI****Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16810****Email: [ivan36yulivan@gmail.com](mailto:ivan36yulivan@gmail.com)****Abstrak**

Perkembangan lingkungan strategis saat ini berdampak kepada munculnya ancaman factual dan potensial terhadap pertahanan negara, adanya Pandemi Covid-19 dan perang antara Rusia dan Ukraina harus dapat diantisipasi secara nasional oleh Indonesia. Ketidakstabilan di bidang ekonomi khususnya penganggaran APBD akan mempengaruhi pertahanan bidang nirmiliter dan berimplikasi terhadap negara. Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena ancaman yang terjadi memang bermain pada ranah intangible serta dapat membahayakan sistem keamanan nasional yang terancam. Dengan Transformasi birokrasi pemerintahan di laksanakan dalam rangka regenerasi sistem pemerintahan agar dapat berjalan responsif terhadap perubahan yang terjadi khususnya teknologi. Governance hadir menjadi pilihan utama, terutama dalam mengkolaborasi tiga pilar utama penentu kebijakan, yaitu government, private sector, dan civil society. Untuk memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam rangka keterbukaan informasi, hadirlah Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung dalam keterbukaan informasi satu data dan satu sistem untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah demi terciptanya Transformasi Birokrasi yang efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk upaya mewujudkan transformasi birokrasi APBD yang diselenggarakan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam rangka pertahanan nirmiliter. Maka dari teori yang dikemukakan oleh George C. Edwards III tentang adanya 4 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan publik yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi dengan penelitian ini menganggap dapat menggambarkan masalah yang terjadi pada Implementasi Transformasi Birokrasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter. Penelitian ini adalah analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang terjadi permasalahan sehingga sangat diperlukan menambah daya dukung untuk meningkatkan keberhasilan organisasi.

**Kata Kunci: Transformasi Birokrasi, Nirmiliter, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, E-Governance**

**PENDAHULUAN**

Serangan yang hadir pada sebuah negara bukan hanya saja dengan serangan militer (fisik) terhadap eksistensi negaranya,

namun faktanya serangan nirmiliter (non fisik) benar-benar menjadi ancaman bagi bangsa indonesia.

Secara konseptual telah diatur pada Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, disampaikan bahwa pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta adanya dukungan dari unsur atau komponen lainnya.

Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena ancaman yang terjadi memang bermain pada ranah intangible. Apabila hal tersebut terjadi, sistem keamanan nasional akan terancam, ketidakstabilan di bidang ekonomi khususnya penganggaran APBD akan mempengaruhi pertahanan bidang nirmiliter dan berimplikasi terhadap negara. Stabilitas Keamanan dan Stabilitas Makroekonomi berperan penting dalam meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. (Jurnal Ekonomi, 2021)

Oleh karena itu, Indonesia akan terus dituntut untuk waspada terhadap pergerakan dan perubahan yang terjadi saat ini, karena pasti akan ada dampak yang terkena baik secara langsung atau tidak langsung.

peran dari ekonomi adalah bagaimana pelaku ekonomi bertindak atau berinteraksi dan bagaimana suatu perekonomian bekerja (Jurnal Pertahanan, 2021)

Indonesia khususnya pemerintahnya diwajibkan untuk mampu menghadapi persaingan bebas demi kestabilan perekonomian khususnya penganggaran secara nasional yang didukung dari APBD pemerintah daerah. Maka, Pada abad ke-21 ditandai dengan hadirnya era keterbukaan atau abad globalisasi atau abad digitalisasi, artinya pada era ini telah banyak perubahan-perubahan yang sangat signifikan dan fundamental yang berbeda dari era abad sebelumnya. Dengan perubahan ini, abad ke-21 secara tidak langsung menuntut

hadirnya sumberdaya manusia yang berkualitas dan terobosan dalam berfikir (Risaldi et al, 2019).

Dalam upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan tantangan baru dengan terobosan pemikiran yang baru sebagai upaya Transformasi Birokrasi, *good governance* hadir menjadi pilihan utama, terutama dalam mengkolaborasikan 3 (tiga) pilar utama penentu kebijakan, yaitu *government*, *private sector*, dan *civil society* dengan mengusung nilai-nilai seperti *competence*, *transparency*, *accountability*, *participation*, *rule of law and social justice* (A.H Rahadian, 2019)

E-Governance seringkali dikaitkan dengan definisi E-Government yaitu bagaimana pemerintah menggunakan ICTs dalam rangka meningkatkan efektif dan efisiennya dalam pelayanan publik.

Transformasi birokrasi pemerintahan menjadi sebuah konsep besar untuk dilakukan regenerasi dalam rangka upaya bagi pemerintah agar dapat responsif terhadap perubahan yang terjadi khususnya teknologi. Transformasi birokrasi pemerintahan ini didukung juga dari pendapat Klaus Schwab, Executive Chairman World Economic Forum, yang menyampaikan hipotesa bahwa saat ini miliaran orang di muka bumi telah terhubung dengan perangkat mobile, dan internet yang berakibat terhadap peningkatan kapasitas pengetahuan manusia yang melebihi dari sistem lama konvensional (Jubaedah et al, 2021). Dampaknya yaitu terjadinya keterbukaan informasi serta akses dalam ilmu pengetahuan dan menghilangkan batasan yang sebelumnya yang terjadi.

Sebagai dampak perkembangan hadirnya revolusi industri 4.0 dengan penemuan teknologi baru di bidang robotika, Internet of Things, kendaraan otonom, percetakan berbasis 3-D, nanoteknologi, bioteknologi, ilmu material, penyimpanan energi, dan komputasi kuantum sehingga berdampak luas (Prihantoro et al, 2021).

Indonesia adalah negara berbentuk kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan menempatkan pemerintah pusat sebagai otoritas tertinggi sedangkan wilayah-wilayah administratif di bawahnya hanya menjalankan kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. Wilayah administratif di dalam negara Indonesia saat ini terbagi menjadi 34 provinsi (Kurniawan et al, 2021).

Kendala dan permasalahan sering kali terjadi terkait hubungan dan informasi antara pemerintah pusat sebagai pembina pemerintah daerah dan Pemerintah Daerah sebagai yang mendapatkan pembinaan terutama dalam konteks keterbukaan informasi pemerintahan daerah, ditambah lagi kondisi Indonesia yang berada pada posisi geografis, geologis, hidrologis, demografis, dan kondisi masyarakat yang mana pada setiap daerah berbeda-beda. Hal ini yang mendorong hadirnya teknologi sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di lapangan (Rianto et al, 2021).

Perkembangan pada masing- masing bidang yang semakin pesat dan maju tidak terlepas dari peran suatu aspek perencanaan yang terorganisir dengan baik dan handal dikolaborasikan dengan pengelolaan keuangan secara baik. Aspek yang menyampaikan Informasi Keuangan Daerah kini kita sebut dengan Informasi Keuangan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi serta penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen pengelolaan keuangan daerah secara elektronik.

Pada bidang tata kelola pemerintahan terutama pada Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah sangat gencar dilakukan utamanya oleh Kementerian Dalam Negeri, salah satu produk dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Telah berbagai cara yang dilakukan dalam diri pemerintah sebagai upaya dalam rangkaian perubahan yang holistik, dengan hadirnya

revolusi industri 4.0 akan mendiskripsikan di semua bidang.

Dalam Undang-undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada pasal 391 tentang pemerintahan daerah yang wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah berupa informasi pembangunan daerah maupun informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu informasi. Dengan dikeluarkannya UU No 23 tahun 2014, maka menteri dalam negeri mengeluarkan Permendagri No.70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, dan seperti yang terdapat pada pasal 1 ayat 12 Informasi tersebut terangkum dalam satu sistem yang memudahkan pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam keterbukaan informasi disebut dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).



SIPD berfungsi juga sebagai jejaring dalam pengumpulan data secara terpadu, realtime dan online dipusat dan daerah dengan menggunakan teknologi informasi, sebagai dukungan dalam perencanaan program dan kegiatan serta evaluasi pembangunan daerah secara rasional, efektif dan efisien. Sistem ini pula dapat digunakan untuk mendukung integrasi pemanfaatan data terkait dengan perkembangan pembangunan pada masing-masing instansi pemerintah (Dipua et al, 2020).

Penerapan aplikasi berbentuk *website* ini bertujuan untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Namun pada pelaksanaannya untuk dapat

mengimplementasikan Aplikasi ini pada Pemerintahan Daerah tidak mudah, maka perlu adanya kerjasama antar instansi, penguatan regulasi, serta waktu untuk dapat diimplementasikan dengan seragam bagi Pemerintahan Daerah di Indonesia. Mengingat program pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah ini termasuk proyek strategis untuk pertahanan Nirmiliter Negara.

Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjawab tantangan menuju e-governance era revolusi industri 4.0 pada Transformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka pertahanan nirmiliter, sesuai dengan amanat dari Permendagri No.70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah serta dalam rangka pertahanan nirmiliter sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2015 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara Tahun 2015-2019, disampaikan bahwa pertahanan negara diselenggarakan secara terpadu mencakup pertahanan militer dan pertahanan nirmiliter (Dipua et al, 2021)..

Lapis pertahanan nirmiliter tersusun dalam fungsi keamanan untuk keselamatan umum yang mencakup penanganan bencana alam dan operasi kemanusiaan lainnya, sosial budaya, ekonomi, psikologi pertahanan, yang pada intinya berkaitan dengan pemikiran kesadaran bela negara, dan pengembangan teknologi (Prakoso et al, 2021). Maka diperlukan kajian ilmiah untuk meninjau program tersebut secara akademis dan kritis, khususnya Pertahanan Nirmiliter pada sektor ekonomi dan pengembangan teknologi.

## **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan analisis data kualitatif dengan metode deskriptif dan melalui pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif merupakan strategi penelitian yang lebih menekankan kata dari pada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisa datanya (Bryman and Bell, 2003). Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menganalisis tentang Transformasi

Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Terhadap Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD Menuju E-Governance pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter. Dengan metode ini agar dapat menemukan gambaran secara mendalam yang didapat dari analisis informasi yang telah digali dari beragam sumber.

Penulis menggunakan data sekunder, untuk sebagai sumber dalam penulisannya. Kebutuhan data sekunder ini didapatkan dari data yang disebarluaskan. Selanjutnya data diperoleh dari bahan pustaka sumber terbuka baik media massa, media elektronik, studi literatur, referensi, dan dokumen lainnya berupa jurnal penelitian terdahulu, buku, elektronik, serta beberapa artikel dan berita yang terkait dengan Transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah terhadap Proses Perencanaan Dan Penganggaran APBD menuju E-Governance pada Era Revolusi Industri 4.0 dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter.

Penulis juga berusaha menemukan hambatan dan dukungan dalam mencapai implementasi kebijakan tersebut, yang kemudian dianalisa dengan mendalam untuk memberikan informasi yang menyeluruh dalam mencapai tujuan penelitian ini. Dalam mencapai hasil dari implementasi menggunakan teori George C. Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Harapan besar demi untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin warga negara untuk mengakses informasi publik adalah syarat minimal yang harus dipenuhi dari Sistem Informasi Pemerintah Daerah.

Perpres Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

menyebutkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi perlu diterapkan sebagai bentuk dukunga dalam rangka pengembangan pelayanan kepada masyarakat. Selanjutnya, Amanat Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi menyatakan bahwa seluruh Pemerintah daerah untuk mengintegrasikan antara sistem Perencanaan dan Sistem Penganggaran pemerintah daerah dalam rangka memudahkan dengan prinsip efisiensi dan efektifitas dalam tata kelola berbasis teknologi. Hal ini dikuatkan dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia yang didukung dengan regulasi terkait pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Regulasi turunan selanjutnya aturan kebijakan yang diterbitkan oleh Kemendagri, seperti PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta yang terakhir adalah Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD.

Dalam menghadapi Transformasi Birokrasi didunia Pemerintahan terutama dalam bidang E-Goverment yang menuntut teknologi dan sumber daya manusia yang baik untuk mendukung ancaman dari sisi pertahanan nirmiliter. Maka satu data dan satu sistem dalam satu aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) hadir dengan cita-cita besar untuk memudahkan alur birokrasi dan keterbukaan informasi seluas luasnya bagi seluruh Pemeirntahan Daerah di Indonesia. Tentunya perlu penanganan khusus untuk merencanakan penganggaran APBD milik Pemerintahan Daerah tersebut. pembinaan dan pengawasan pemerintahan daerah untuk mendorong pelaksanaan yang berkualitas, inovatif dan cepat.

Tujuan dari sistem ini adalah untuk menyinergikan Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota untuk mendorong keterbukaan informasi pemeritah

Tetapi dalam pelaksanaannya dan faktanya didapatkannya kekurangan pada sistem yang dibangun sehingga belum sempurna, dinilai dari aplikasinya belum sempurna dan masih pada tahap proses penyempurnaan sampai dengan keterlambatan dalam proses penginputan, dalam proses ini pemerintah daerah harus segera dapat menyesuaikan dengan dinamika perkembangan saat ini.

Untuk lebih lanjutnya peneliti menggunakan teori George C. Edward III, dengan mengkaji empat faktor atau variabel dari kebijakan yaitu Komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi, terhadap prinsip good governance dalam rangka pertahanan nirmiliter untuk mengetahui sejauh mana Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat berjalan dalam rangka pertahanan nirmiliter, yaitu :

#### **1. Komunikasi (*communication*)**

Komunikasi difahami sebagai suatu instrumen kebijakan dalam mengalirkan perintah dan arahan dari pembuat kebijakan atau program kepada pelaksana kebijakan. Ini menjadi langkah penting dalam rangka pengiriman informasi yang berupa perintah dan arahan pelaksanaan program kepada palaksana kebijakan. Dari hasil pengamatan yang dilakukan penulis pada dimensi komunikasi didapatkan bahwa kejelasan pemberian informasi atau sosialisasi serta pembinaan terhadap Transformasi Birokrasi Perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah dalam Rangka Pertahanan Nirmiliter yang diharapkan. Dalam pengembangannya Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) perlu diperhatikan aspek komunikasi baik bersifat komunikasi teknologi dan komunikasi non teknologi. Pembangunan sistem komunikasi yang baik akan menjadi penentu dalam pengembangan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara menyeluruh, hal ini berkaitan dengan informasi yang dimuat dalam setiap komunikasi. Begitu pentingnya aspek

komunikasi sebagai landasan pengembangan SIPD, maka peranan infrastruktur jaringan menjadi hal dasar dalam membentuk jaringan komunikasi mulai daerah hingga pusat. Jaringan komunikasi yang terbentang memudahkan aliran data hingga terkumpul dalam pusat data dan informasi sebagai dasar pengolahan data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Jaringan komunikasi sosial juga penting menjadi support system, terutama untuk menjangkau daerah-daerah yang belum tersentuh infrastruktur jaringan komunikasi teknis. Selain itu jaringan komunikasi sosial juga dapat dimanfaatkan sebagai wahana untuk memperluas cakupan penyebaran informasi yang berasal dari SIPD. Perkembangan SIPD, telah menjadi suatu alasan untuk mempersatukan seluruh sumber daya informasi yang dimiliki.

Namun, karena Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang merupakan aplikasi baru diterapkan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, dalam proses penerapannya tentu saja masih ada kendala yang didapatkan, tentunya dengan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah baik lewat forum diskusi secara langsung dengan hadirnya pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri (dengan terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19) dan forum diskusi secara virtual dengan teknologi informasi smartphone, whatsapp grup/personal, telegram, zoom meeting dan/atau tutorial video di youtube dan cara-cara virtual teknologi informasi terkini. Dalam pelaksanaannya Kementerian Dalam Negeri telah memiliki tim khusus dalam tata laksana Aplikasi SIPD dengan pembagiannya menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk berkolaborasi dan siap menerima saran dan masukan demi perbaikan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam negeri dan pemerintah Daerah (begitu juga sebaliknya), maka upgrade

untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka prinsip dasar kebaikan bersama dan kolaborasi bersama akan tercapai. Dengan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak akan memudahkan dalam hal penyelewengan tanggung jawab dan kebijakan sehingga akan terhindar dari ancaman nirmiliter yang berkelanjutan pada sektor pemerintahan daerah khususnya ekonomi dan perencanaan pembangunan.

## 2. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan hal yang sangat penting dalam menjalankan kebijakan program dan mencapai tujuan organisasi. Yang dimaksud sumber daya disini dapat berupa sumber daya manusia atau tenaga pelaksana dan sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang.

Kemampuan memanfaatkan dengan maksimal sumber daya yang ada dan tersedia, diharapkan mampu menjadi kunci keberhasilan dalam mengimplementasikan kebijakan yang ada. Menurut Derthicks "New town study suggest that the limited supply of federal incentives was a major contributor to the failure of the program" (Van Mater dan Van Horn, 1975).

Sumber daya hadir dirasakan sangat penting untuk dapat menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan yang dijalankan yaitu bersumber pada kemampuan manusianya. Segala hal implementasi hadir sebagai cara untuk menuntun peran sertanya sumber daya manusia yang berkualitas agar pekerjaan yang telah menjadi tanggung jawab dapat diselesaikan dengan baik. Selain dari pada hadirnya sumber daya manusia, hadirnya sumber daya financial dan waktu menjadi landasan utama dalam perhitungan pentingnya keberhasilan implementasi kebijakan.

Dari hasil penelitian didapatkan sumber daya manusia sudah sesuai dengan kriteria dan tugas pokok dan fungsi dimana sistem rekrutmen yang memiliki ilmu berbasis teknologi dan informasi meliputi, baik dari PNS tetap Kemendagri, Recruitment CPNS Bidang

kemampuan teknologi dan Informasi, tenaga kontrak kemendagri serta tenaga Ahli Profesional yang direkrut oleh kemendagri mempunyai kemampuan untuk membentuk aplikasi dari nol sampai dibangun hingga melakukan upgrade teknologi dengan menyesuaikan kondisi yang terus berkembang pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini (Kementerian Dalam Negeri, 2021)

Hal ini bukan hanya dilihat dari sumber daya manusia yang dimiliki oleh pemerintah pusat, tetapi penulis membandingkan dengan sample pada jurnal terdahulu bahwa beberapa pemerintah daerah diantaranya Kota Manado yang memiliki kriteria dan kondisi yang cenderung sama dengan kondisi Sumber Daya manusia yang ada di Kemendagri, dimana kompetisinya sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya saat dilapangan yang dalam pengoperasiannya dilakukan oleh operator yang berusia muda yang memahami teknologi dan informasi untuk pengoperasian aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini (Citta Nadya, Alfon, dan Neni Kumayas. 2020)

Namun dalam pelaksanaannya berdasarkan kondisi di Pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagai pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sangat mengedepankan upgrade atau pembaharuan terhadap sumber daya yang dimiliki agar lebih baik lagi kedepannya baik Sumber daya manusia yang harus diasah skill dan pola recruitment tenaga ahli yang memang ahli serta profesional untuk dapat dimaksimalkan dalam pengelolaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) untuk dapat menyesuaikan perkembangan aplikasi menuju lebih baik kedepannya.

Selanjutnya dengan hadirnya sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya financial (dana penunjang) sangat berpengaruh dengan kondisi aplikasi dan perangkat lainnya dalam

mendukung keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan semakin baiknya sumber daya pendukung sarana prasarana akan beririsan juga terhadap dukungan pendanaan keuangan, pada Kementerian Dalam Negeri perlunya penambahan sdana sebagai suntikan sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya financial (dana penunjang) yang lebih meningkat dari tahun ini tujuannya agar dengan perencanaan yang baik, penganggaran yang baik maka serta Sumber daya manusia yang makisimal maka akan sangat mendukung tumbuh kembang serta keberhasilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sebuah aplikasi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dapat tercipta hasil yang efektif dan efisien dalam Transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sangat berimplikasi terhadap bagian kontribusi dari ancaman. Semakin baik tata keola transformasi birokrasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai aplikasi pemersatu satu data dan satu sistem serta untuk meningkatkan dan memudahkan percepatan dalam pelaksanaan pengawasan dan evaluasi pelayanan public pemerintah daerah di seluruh Indonesia maka secara perlahan perencanaan dan penganggaran APBD pada daerah akan meningkatkan, berimplikasi terhadap terhadap keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat meliputi hal hal pokok sebagai standart kehidupan masyarakat, ketika kesejahteraan meningkat akan perlahan terhindar dari segala macam ancaman dan rasa tidak aman pada masyarakat dan pemerintah daerah, jika hal ini kompak dan merata di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan perlahan teratasi dengan APBD yang dimiliki pemerintah daerah

berimplikasi dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Pertahanan dapat didukung oleh Pemerintah Daerah seluruh Indonesia dengan dukungan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian keberhasilan dari ancaman dalam rangka pertahanan nirmiliter.

Pertahanan nirmiliter dilaksanakan dengan menempatkan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah sebagai unsur utama disesuaikan dengan eskalasi ancaman yang dihadapi serta adanya dukungan dari unsur atau komponen lainnya.

Pemerintah daerah sebagai salah satu unsur utama dalam pertahanan nirmiliter, karena ancaman yang terjadi memang bermain pada ranah intangible. Serangan yang hadir pada sebuah negara bukan hanya saja dengan serangan militer (fisik) terhadap eksistensi negaranya, namun faktanya serangan nirmiliter (non fisik) benar-benar menjadi ancaman bagi bangsa Indonesia.

### 3. Disposisi (Disposition)

Disposisi merupakan sikap para pelaksana kebijakan. Kecenderungan perilaku atau karakteristik dari pelaksana kebijakan berperan penting untuk mewujudkan implementasi kebijakan yang sesuai dengan tujuan atau sasaran. Karakter penting yang harus dimiliki oleh pelaksana kebijakan misalnya kejujuran dan komitmen yang tinggi. Kejujuran mengarahkan implementor untuk tetap berada dalam program yang telah digariskan, sedangkan komitmen yang tinggi dari pelaksana kebijakan akan membuat mereka selalu antusias dalam melaksanakan tugas, wewenang, fungsi, dan tanggung jawab sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Sikap dari pelaksana kebijakan akan sangat berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Apabila implementor memiliki sikap yang baik maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, sebaliknya apabila sikapnya tidak mendukung maka implementasi tidak akan terlaksana dengan baik. Apabila implementor

menjalankan dengan tanggung jawab penuh dan jujur terhadap wewenang dan amanah yang dimilikinya maka dapat dipastikan kemajuan dan keberhasilan yang dicapai dari Transformasi Birokrasi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sebagai sebuah aplikasi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya akan memudahkan keberhasilan terhadap keberhasilan Pemerintah daerah tersebut dan berimplikasi terhadap pemerintah pusat dalam hal ini kementerian Dalam Negeri dalam keberhasilan mencapai satu data satu sistem.

Dalam Pengaruh Pelaksanaan implementasi kebijakannya berhasil dan/atau tidak berhasil sangat dimungkinkan saja muncul kendala. Hal tersebut menjadi hal yang perlu dianalisis dan dicari penyebabnya oleh penulis.

Penyebabnya bisa saja terjadi karena disebabkan dari hasil keputusan sepihak oleh pengambil keputusan dengan tanpa mempertimbangkan kondisi dan situasi yang terjadi dilapangan, seharusnya perlu adanya konsolidasi, musyawarah dan mufakat untuk menjangkau tentang solusi, masukan serta saran yang didapatkan oleh anggota kelompok dan/atau masyarakat dalam hal ini dalam tata laksana Transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) baik sesama internal dari Kementerian Dalam Negeri, antara Kementerian dan lembaga terkait serta seluruh pengguna aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Pemerintah Daerah se Indonesia. Sehingga yang diharapkan adalah adanya solusi, masukan serta terhindarnya dari kesulitan. Kalau saja ada kendala dan kesulitan jika kita sebagai pengambil kebijakan mampu mengetahui kebutuhan, keinginan dan/atau solusi permasalahan tersebut.

Sebelum disahkannya suatu kebijakan peraturan, dengan pelaksanaan pertemuan dalam musyawarah pengambilan keputusan baik secara langsung, perwakilan masing-

masing daerah dan/atau kementerian dan lembaga terkait atau menyesuaikan dengan kondisi Covid-19 secara online.

Seperti halnya dalam pengambil kebijakan saat disposisi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dilakukan secara bersama-sama baik secara langsung ataupun secara online webinar, bukan hanya sekali tapi berulang kali selama aplikasi SIPD ini berjalan maka selama itu juga selalu akan ada pengembangan aplikasi SIPD yang lebih baik. (kementerian Dalam negeri, 2021)

Masalah muncul, sekalipun sudah dilakukannya perencanaan dan disepakati secara bersama dalam implementasi kebijakan pasti ada saja kendala sudah menjadi hukum alam, terhadap kendala-kendala yang tidak terduga. Penulis merangkum masih adanya keterlambatan misal pada tahapan penatausahaan, karena pada tahap ini aplikasi belum sepenuhnya sempurna masih ada saja kendal-kendala teknis yang menghambat, dengan proses GU, TU dan menu pergeseran anggaran menjadi kendala selanjutnya menu akuntansi pun masih belum dikatakan sempurna, tentunya jika dikatakan baik maka program ini belum sepenuhnya sempurna (Muhammad Irfan Nasution. Nurwani. 2021.)

Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan serta sistem telah melakukan langkah praktis dalam melaukan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dibuktikan dengan sumber daya yang memadai dari pembuat kebijakan memajemen organisasi serta dukungan financial dibarengi dengan sumber daya manusia dari PNS tetap Kementerian Dalam Negeri, Recrutment CPNS Bidang kemampuan teknologi dan Informasi, tenaga kontrak kemendagri serta tenaga Ahli Profesional yang direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga akan mempercepat proses tata laksana aplikasi agar berjalan dengan baik serta lancar. Maka dari itu kolaborasi yang dilakukan secara perlahan dan pastii akan menentukan Keberhasilan yang

ingin dicapai dalam suatu program yang menjadi poin pentingnya adalah karakter dan jiwa yang baik dari pelaksana dan/atau eksekutor kegiatan kebijakan, dengan sikap yang baik, jujur, tanggung jawab serta visioner secara bersama-sama secara beriringan tata laksana Transformasi birokrasi akan dicapai, hal ini berimplikasi dengan perencanaan pembangunan dan perencanaan anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sangat dapat menentukan kemajuan daerah tersebut. Apabila Pemerintah Daerah maju secara merata dapat dirasakan hal yang sama oleh pemerintah daerah lain, secara akumulatif pemerintah daerah akan menyokong kemajuann bangsa indonesia yang lebih baik. Peran yang dilakukan bersama-sama dan berkemajuan menjadi poin penting untuk diperhatikan dan dilaksanakan secara berkelanjutan.

#### **4. Struktur Birokrasi (*Bureucratic Structure*)**

Struktur birokrasi merupakan pola hubungan kewenangan dan koordinasi antar pemberi kebijakan dan pelaksana kebijakan. Struktur organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Aspek struktur organisasi ini melingkup dua hal yaitu mekanisme dan struktur birokrasi itu sendiri. Aspek pertama adalah mekanisme, dalam implementasi kebijakan biasanya sudah dibuat Standart Operation Procedur (SOP). SOP menjadi pedoman bagi setiap implementator untuk bertindak agar dalam pelaksanaan kebijakan tidak menyimpang dari tujuan dan sasaran kebijakan. Aspek kedua adalah struktur birokrasi, struktur birokrasi yang terlalu panjang dan terfragmentasi akan cenderung melemahkan pengawasan dan menyebabkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang selanjutnya akan menyebabkan aktivitas organisasi menjadi tidak fleksibel (Rayabong Sumuang Sitohang, Kariono. 2015). Dalam penelitian ini dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya:

**a. Standar Operating Procedure (SOP)**

Pada prinsipnya dalam berkegiatan perlu diciptakannya sistem manajemen yang baik dalam rangka mempermudah alur dalam melaksanakan tugas organisasi, dengan kata lain tidak mempersulit dalam berkegiatan hal tersebut berpengaruh terhadap kerja nya organisasi. Termasuk dalam menjalankan kebijakan yang sudah disepakati secara bersama-sama. Untuk menjalankan program, maka sangat mengedepankan sekali alur koordinasi, birokrasi secara teratur dengan tujuan sebagai penunjang dalam keberhasilan suatu program kegiatan. Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja yang baku, jelas dan tetap dalam rangka acuan dan pedoman dalam berkegiatan. Standar Operasional Prosedur (SOP) bisa menjadikannya sebagai acuan dalam berfikir dan bekerja diseluruh bagian dalam sebuah organisasi dari awal kegiatan sampai dengan selesa kegiatan agar bertujuan kinerja bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Biasanya pada dalam SOP tercantum beberapa bagian diantaranya apa saja yang perlu dikerjakan, tugas, wewenang serta tanggung jawab yang dibuat untuk dipedomani dan menjadi ketetapan bersama yang dimiliki dalam suatu organisasi. Tujuannya dalam rangka mempermudah alur kegiatan dan apabila terdapat kendala maka dengan mudah dapat diluruskan kembali sesuai SOP yang telah dilakukan, Selain itu kita dapat memprediksi waktu pengerjaan dan pihak yang perlu dipertanyakan dan paling bertanggung jawab. Secara umum SOP bisa menjadi alat ukur kinerja suatu organisasi apakah baik dan profesional atau justru sebaliknya.

Transformasi birokrasi yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri lewat program Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Seiring dengan mekanisme wajib profesionalnya organisasi dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja Beberapa perkembangan kemajuan fenomena teknologi juga mewarnai perkembangan pada dunia masa kini di pemerintahan. Hal tersebut

dibuktikan dengan hadirnya Sistem Informasi Pemerintah daerah (SIPD) sebagai produk dan inovasi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka menjawab tantangan menuju e-governance era revolusi industri 4.0 pada Transformasi birokrasi pemerintahan dalam rangka pertahanan nirmiliter, tentu saja dengan hadirnya SIPD akan memudahkan alur SOP dalam satu data dan satu sistem sehingga alur yang ada akan mudah dilaksanakan dan dipantau hanya lewat satu aplikasi berbasis website. Kita sebagai pengguna akan dengan mudah melihat posisi kegiatan yang sedang dan akan berlangsung, hal positif dalam dunia Standar Operasional Prosedur (SOP) kerja mampu bermetamorfosis dengan transformasi birokrasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) berbasis digital.

Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab SIPD dalam hal ini Perencanaan APBD atau informasi keuangan daerah, dimana dalam aplikasi ini dalam tiap tahapannya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing-masing yang tertuang dalam organisasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, yang diimplementasikan pemerintah daerah sebagai pelaksana dengan Tahapan Informasi keuangan daerah dimulai secara berurutan dari KUA/PPAS, RAPBD, Penatausahaan, Akutansi, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua ini diatur dasar hukumnya dalam kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengimplementasikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

**b. Pembagian Tugas dan Fungsi (Tupoksi)**

Dalam pembagian tugas dan fungsi pada suatu organisasi adalah langkah pasti yang harus dilaksanakan agar tidak terjadinya

tumpang tindih dalam melaksanakan pekerjaan dan target yang ingin dicapai. Tujuan lain adalah pemerataan amanah dan tanggung jawab dalam rangka memudahkan pekerjaan pada masing-masing Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai, sehingga tidak terjadinya tumpang tindih pekerjaan dengan egosentrisnya masing-masing. Apabila tugas dan fungsi ini dijalankan dengan baik maka akan perlahan dan pasti tidak terjadinya lagi sikap iri dan tidak bertanggung jawab karena pada masing-masing individu sudah mengetahui tugas dan fungsinya masing-masing.

Pada organisasi yang baik dalam pemberian tugas dan fungsi pada Sumber Daya Manusia dalam hal ini pegawai harus benar-benar sesuai dengan latar belakang dan kemampuannya masing-masing tujuannya agar memudahkan dengan kemampuan dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya masing-masing. Kesadaran yang positif dengan tugas yang jelas serta adanya *reward and punishment* menjadi indikator utama agar tanggung jawab pekerjaan yang dilaksanakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan kemampuan dan hati nuraninya. Inti dari pembagian tugas yang jelas dan terstruktur adalah kemampuan organisasi untuk dapat mengetahui siapa mengerjakan apa dengan tanggung jawab kerja sama tim sampai dengan selesai. Dengan pembagian tugas yang jelas akan menimbulkan kerjasama kekeluargaan inilah salah satu contoh organisasi modern dengan mengedepankan kerjasama dan kekeluargaan yang erat untuk mencapai tujuan organisasi yang baik tercapai.

Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab aplikasi SIPD dimana dalam aplikasi ini dalam tiap tahapannya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing –masing dengan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dapat tercipta hasil yang efektif dan

efisien dalam Transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sangat jelas pada Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD. Sudah dibagi secara terperinci tugas-tugas SIPD menyesuaikan tugas dan fungsi pada masing-masing komponen dimana pengelolaan informasi pembangunan daerah yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait pengelolaan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah dibawah tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai pemangku kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah. Pada masing masing Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah juga memiliki struktur Direktorat lagi dibawah nya lagi yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam pembagian tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan daerah dimulai secara berurutan dari KUA/PPAS, RAPBD, Penatausahaan, Akutansi yaitu dengan menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dimulai , Pelaporan ,pertanggung jawaban, pendapatan, dan dana perimbangan.

Hal ini menunjukkan bahwa tata laksana tugas dan fungsi secara organisasi sudah berjalan sesuai dengan tanggung jawabnya masing—masing Kementerian Dalam Negeri sebagai Pembina pada tingkat pemerintah daerah. Dengan tindakan dan pelaksanaan yang sistematis lewat hadirnya SIPD dengan tata kelola yang baik, akan memudahkan dalam menghadapi dalam tindakan yang merugikan dari ancaman non-konvensional juga berkaitan terhadap terminologi keamanan manusia (human security) adanya manipulasi angka perencanaan dan penganggaran keuangan pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dapat termasuk fenomena ancaman nirmiliter (Jerry Indrawan,2015).

## PENUTUP

### Kesimpulan

Berdasarkan informasi dan data yang didapatkan, serta telah dilakukan pembahasan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah dengan terbentuknya tim kerja menyesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tujuan penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dengan implementasinya yaitu dengan komunikasi yang baik antara Pemerintah Pusat terhadap pemerintah daerah lewat satuan tugas yang dibentuk dalam pengaplikasian Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) sehingga memudahkan komunikasi baik lewat forum diskusi secara langsung dengan hadirnya pemerintah daerah ke Kementerian Dalam Negeri (dengan terbatas dan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19) dan forum diskusi secara virtual dengan teknologi informasi *smartphone*, whatsapp grup/personal, telegram, zoom meeting dan/atau tutorial video di youtube dan cara-cara virtual teknologi informasi terkini. Tujuan dari komunikasi ini adalah untuk berkolaborasi dan siap menerima saran dan masukan demi perbaikan antara pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam negeri dan pemerintah Daerah (begitu juga sebaliknya), maka *upgrade* untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi maka prinsip dasar kebaikan bersama dan kolaborasi bersama akan tercapai. Dengan komunikasi yang baik antar kedua belah pihak akan memudahkan dalam hal penyelewengan tanggung jawab dan kebijakan sehingga akan terhindar dari ancaman nirmiliter yang berkelanjutan pada sektor pemerintahan daerah khususnya ekonomi dan perencanaan pembangunan.
2. Sumber Daya yang terdiri dari Sumber Daya Manusia, dan sumber daya non manusia. Dimana sumber daya manusia sudah sesuai

dengan kriteria dan tugas pokok dan fungsi dimana sistem rekrutmen yang memiliki ilmu berbasis teknologi dan informasi meliputi, baik dari PNS tetap Kemendagri, Recruitment CPNS Bidang kemampuan teknologi dan Informasi, tenaga kontrak kemendagri serta tenaga Ahli Profesional yang direkrut oleh kemendagri mempunyai kemampuan untuk membentuk aplikasi dari nol sampai dibangun hingga melakukan upgrade teknologi dengan menyesuaikan kondisi yang terus berkembang pada aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), hanya saja dari waktu ke waktu perlunya upgrade skill dan kemampuan agar menyesuaikan dengan kebutuhan dan tuntutan zaman. Selanjutnya dengan hadirnya sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya financial (dana penunjang) sangat berpengaruh dengan kondisi aplikasi dan perangkat lainnya dalam mendukung keberhasilan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), dengan semakin baiknya sumber daya pendukung sarana prasarana akan beririsan juga terhadap dukungan pendanaan keuangan, pada Kementerian Dalam Negeri perlunya penambahan sarana sebagai suntikan sumber daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan sumber daya financial (dana penunjang) yang lebih meningkat dari tahun ini tujuannya agar dengan perencanaan yang baik, penganggaran yang baik maka serta Sumber daya manusia yang maksimal maka akan sangat mendukung tumbuh kembang serta keberhasilan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

3. Disposisi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri adalah Sebelum disahkannya suatu kebijakan peraturan, dengan pelaksanaan pertemuan dalam musyawarah pengambilan keputusan baik secara langsung, perwakilan masing-masing daerah dan/atau kementerian dan lembaga terkait atau menyesuaikan dengan kondisi Covid-

19 secara online. Seperti halnya dalam pengambil kebijakan saat disposisi pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) ini dilakukan secara bersama-sama baik secara langsung ataupun secara online webinar, bukan hanya sekali tapi berulang kali selama aplikasi SIPD ini berjalan maka selama itu juga selalu akan ada pengembangan aplikasi SIPD yang lebih baik. Masalah muncul, sekalipun sudah dilakukannya perencanaan dan disepakati secara bersama dalam implementasi kebijakan pasti ada saja kendala sudah menjadi hukum alam, terhadap kendala-kendala yang tidak terduga. Contoh masih adanya keterlambatan misal pada tahapan penatausahaan, karena pada tahap ini aplikasi belum sepenuhnya sempurna masih ada saja kendal-kendala teknis yang menghambat, Kementerian Dalam Negeri selaku pembuat kebijakan serta sistem telah melakukan langkah praktis dalam melakuan perbaikan dan pengembangan lebih lanjut dibuktikan dengan sumber daya yang memadai dari pembuat kebijakan memajemen organisasi serta dukungan financial dibarengi dengan sumber daya manusia dari PNS tetap Kementerian Dalam Negeri, Recruitment CPNS Bidang kemampuan teknologi dan Informasi, tenaga kontrak kemendagri serta tenaga Ahli Profesional yang direkrut oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga akan mempercepat proses tata laksana aplikasi agar berjalan dengan baik serta lancar.

4. Struktur Organisasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan tujuan tetap sesuai dan terarah untuk mewujudkan keberhasilan transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah dengan Standart Operating Procedure (SOP) Pada prinsipnya dalam berkegiatan perlu diciptakannya sistem manajemen yang baik dalam rangka mempermudah alur dalam melaksanakan tugas organisasi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri

dan Pemerintah Daerah, dengan hadirnya SIPD akan memudahkan alur SOP dalam satu data dan satu sistem sehingga alur yang ada akan mudah dilaksanakan dan dipantau hanya lewat satu aplikasi berbasis website. Kita sebagai pengguna akan dengan mudah melihat posisi kegiatan yang sedang dan akan berlangsung, selanjutnya pelaksana dengan Tahapan Informasi keuangan daerah dimulai secara berurutan dari KUA/PPAS, RAPBD, Penatausahaan, Akutansi, Pelaporan dan pertanggung jawaban. Semua ini diatur dasar hukumnya dalam kebijakan dan Strategi Kementerian Dalam Negeri dalam rangka mengimplementasikan peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dan peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dalam hal pembagian Tugas dan fungsi (Tupoksi) Kementerian Dalam Negeri sebagai penanggung jawab aplikasi SIPD dimana dalam aplikasi ini dalam tiap tahapannya memiliki tugas pokok dan fungsinya masing –masing dengan pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sehingga dapat tercipta hasil yang efektif dan efisien dalam Transformasi Birokrasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Sangat jelas pada Permendagri 70 tahun 2019 tentang SIPD. Sudah dibagi secara terperinci tugas-tugas SIPD menyesuaikan tugas dan fungsi pada pengelolaan informasi pembangunan daerah yang bertanggung jawab adalah Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah terkait pengelolaan dan kebijakan terkait perencanaan pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah dibawah

tanggung jawab Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah sebagai pemangku kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah.

### Saran

Untuk Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah perlu ditingkatkan lagi kolaborasi, memberikan masukan dan saran untuk saling mendukung mengingat ini adalah bertujuan untuk kebaikan bersama, dalam keterbukaan informasi satu dan satu sistem pada keberhasilan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), sebagai aplikasi yang memudahkan perencanaan dan pengelolaan keuangan serta aplikasi pemerintah lainnya dalam mentransformasi birokrasi yang berkembang dan berkelanjutan. Langkah yang dapat dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk swasta untuk meningkatkan keberhasilan serta menambah daya dukung Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya non manusia yang meliputi sarana prasarana dan dana penunjang

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan sumbangsih nyata dan menjadi acuan untuk penelitian selanjutnya dan bertujuan untuk memberikan wawasan mengenai Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] A.H Rahadian. 2019. "Jurnal Revitalisasi Birokrasi melalui Transformasi Birokrasi Menuju E-Governance pada era Revolusi Industri 4.0" Prosiding Seminar Stiami Volume 6, No.1, Februari 2019
- [2] Agostino. (2006). Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn.
- [3] Bevier, Mark (2007), Governance, pada: Bevier, Mark (ed.), Encyclopedia of Governance, Vol. I, Los Angeles: Sage Publication.
- [4] Bryman and Bell. (2003). Business Research Methods. Oxford University Press.
- [5] Citta Nadya Celine Wurara, Alfon Kimbal dan Neni Kumayas.2020. "Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado" Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 2 No.5 tahun 2020
- [6] Dipua, A., Harahap, N., Puspitawati, D., Aminuddin, F., Prakoso, L. Y., Brawijaya, U., & Pertahanan, U. (2021). Sea Defense Strategy the Indonesian Navy in Dealing with the South China Sea Conflict. *Italienisch*, 11(2), 120–126. <https://doi.org/https://doi.org/10.1115/italienisch.v11i2.103>
- [7] Dipua, A., Hermawa, R., Puspitawati, D., Harahap, N., Nurdiansyah, D. R., & Prakoso, L. Y. (2020). AN ANALYSIS OF THE SOUTH CHINA SEA CONFLICT: INDONESIA'S PERSPECTIVES, CONTEXTS AND RECOMMENDATIONS. *PalArch's Journal of Archaeology of Egypt/Egyptology*, 17(4), 976–990.
- [8] Edward III, George C. (1980). Penerapan Kebijakan Publik. Washington DC. Husaini, Usman. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta: Bumi Aksara.
- [9] Gronlund, Ake (2007), Electronic Government, pada: Anttiroiko, AriVeiko and Matti Malkia (eds.), Encyclopedia of Digital Government, Volume I, Hershey: Idea Group Reference.
- [10] Guntur Eko Saputro.Meirnaldi.2021. "Pengaruh Stabilitas Makro Ekonomi, Stabilitas Keamanan dan Pertumbuhan Industri Strategis Terhadap Pertumbuhan Ekonomi" Jurnal Ekonomi. Vol 23 Nomor 1, februari 2021.
- [11] Guntur keo Saputro.Herlina Tarigan. Deni Dadang Ahmad Rajab.2021 "The Role Of Defense Economic In Economic Growth" Jurnal Pertahanan. Vol 7 Nomor 2, August 2021.
- [12] Indonesia. Vol.12 N0.1. Jurnal Paradigma Ekonomika.

- [13] Indrawan, Jerry. 2015. *Studi Strategi dan Keamanan*. Depok: Nadi Pustaka.
- [14] Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR. Informasi Pemerintah Kabupaten KAUR (Vol. 1).
- [15] Jubaedah, J; Yulivan, I; Hadi, ARA; , "The influence of financial performance, capital structure and macroeconomic factors on firm's value—evidence from textile companies at Indonesia stock exchange", *Applied Finance and Accounting*, 2,2,18-29,2016,
- [16] Kabupaten Paser. 4(1), 47–54
- [17] Kasih Prihantoro Zakariya, Lukman Yudho Prakoso, Ratna Damayanti, A. D. (2019). Public Policy Analysis of Defense Areas and Defense Area Plan In Grati Pasuruan. The 3th Indonesia International Defense Science Seminar, 2(Universitas Pertahanan), 483–490
- [18] Kaur, B. K. D. K. (2008). Master Plan Teknologi.
- [19] Kementerian Dalam Negeri, 2021
- [20] Kurniawan, A. (2021). *Menko Airlangga Ungkap Enam Stimulus Bangkitkan UMKM*. Retrived 15 September 2021, from: <https://ekbis.sindonews.com/read/362958/34/menko-airlangga-ungkap-enam-stimulus-bangkitkan-umkm-1615579390>
- [21] Kurniawan, Arief; Yulivan, Ivan; Jubaedah, Jubaedah; ,Pengaruh Learning Organization dan Innovation Strategy Terhadap Daya Saing Bawang Putih Di Kabupaten Temanggung, *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora dan Pendidikan*, 4,2,93-112,2020,
- [22] Muhammad Irfan Nasution. Nurwani. 2021. "Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan" *Jurnal Akutansi dan Keuangan*. Vol.9 Nomor 2, Agustus 2021.
- [23] Nataniel, D., & Hatta, H. R. (2009). Perancangan
- [24] Prakoso, L. Y., Salim, G., Indarjo, A., & Yusriadi. (2021). IMPLEMENTATION OF THE DÉFENSE PUBLIC POLICY DEFEND THE STATE IN INDONESIAN UNIVERSITIES. *Academy of Strategic Management Journal*, 20(2), 1–8. <https://www.abacademies.org/articles/implementation-of-the-dfense-public-policy-defend-the-state-in-indonesian-universities.pdf>
- [25] Pramono, B., & Prakoso, L. Y. (2021). Political Policy for the Papuan Issue in the Context of National Defense. *ITALENISCH*, 11(2), 271–275. <http://italienisch.nl/index.php/VerlagSauerlander/article/view/118>
- [26] Rayambong Sumuang Sitohang, Kariono. 2015. "Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah Pada Pemerintah Kabupaten Dairi" *Jurnal Administrasi Public*, Jap Vo.6 No.2
- [27] Rianto, R., Prihantoro, K., Suhirwan, S., Santosa, A. I., Pramono, B., Saputro, G. E., & Prakoso, L. Y. (2021). KEBIJAKAN PUBLIK DESA WISATA SOLUSI EKONOMI DI MASA PANDEMI COVID-19 UNTUK MENDUKUNG EKONOMI PERTAHANAN. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(5), 1441–1450.
- [28] Rifqi, M., & Prakoso, L. Y. (2020). Policy Implementation In Handling Transnational Crimes In Indonesian Sea Borders. 1st International Conference of Business and Social Sciences, 2020.
- [29] Risahdi, M., Jaddawi, M., Henny, A., Prakoso, L. Y., Martani, W. R., Muhammad Risahdi, Murtir Jaddawi, Mansyur ., Andi Henny, Lukman Yudho Prakoso, & Wuri Retno Martani. (2020). Ambiguous Policy on Securing the Vital Objects of The Indonesian Armed Forces in East Java. *Public Policy and*

Administration Research, 10(1), 52–56.  
<https://doi.org/10.7176/ppar/10-1-08>

- [30] Winarno, Budi (2007). Kebijakan Publik  
Teori dan Proses. Jakarta : Media  
Pressindo